

ANALISIS PENGARUH PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PEMUNGUTAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE PADA TAHUN 2018-2022

Mukarramatun Nisa¹

mukarramatun.200420051@mhs.unimal.ac.id¹

Razif^{2*}

razif@unimal.ac.id²

Nurhasanah³

nurhasanah@unimal.ac.id³

Arliansyah⁴

arliansyah@unimal.ac.id⁴

^{1,2,3,4}Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Kampus Bukit Indah, Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe
Telepon 0645-44450/08116798545 Faks. 0645-44450

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada 100 responden, di mana teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022.

Kata kunci: Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pemungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This research aims to determine the influence of motor vehicle taxation, motor vehicle ownership transfer fees, and motor vehicle tax penalty collection on the increase of Local Revenue (PAD) in the City of Lhokseumawe from 2018 to 2022. The data used in this research are primary data obtained by distributing questionnaires to 100 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis with the assistance of SPSS software version 26. The results of the study indicate that motor vehicle taxation, motor vehicle ownership transfer fees, and motor vehicle tax penalty collection partially and significantly affect the increase of Local Revenue (PAD). Furthermore, the simultaneous test results show that motor vehicle taxation, motor vehicle ownership transfer fees, and motor vehicle tax penalty collection jointly and significantly influence the increase of Local Revenue (PAD) in the City of Lhokseumawe from 2018 to 2022.

Keywords : Motor Vehicle Taxation, Motor Vehicle Ownership Transfer Fees, Motor Vehicle Tax Penalty Collection, and Increase of Local Revenue

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk dapat mengoptimalisasi potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Daerah otonomi harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, di mana setiap daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Baldric (2017) menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Kemudian hal yang sama juga dijelaskan oleh Ningsih et al. (2021) dalam jurnalnya, di mana otonomi daerah merupakan hak di mana daerah wajib untuk turut serta melancarkan jalannya pembangunan yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, di mana salah satu otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada pada daerah, dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Iriani et al. (2021) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, hal ini dikarenakan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.


Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Aceh dengan luas 181,06 km² dengan total jumlah penduduk sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 191.396 jiwa. Berdasarkan data yang dipublikasi BPKD Kota Lhokseumawe, di mana Kota Lhokseumawe selama tahun 2022 memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 68.212.506.871 dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 88.262.140.311. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan. Adapun data lengkap realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe selama tahun 2018-2022 adalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kota Lhokseumawe

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase
	Realisasi	Target	
2018	Rp 65.610.426.908	Rp 64.267.617.843	102,09%
2019	Rp 61.405.666.504	Rp 76.178.941.193	80,61%
2020	Rp 65.747.498.235	Rp 70.342.465.350	93,47%
2021	Rp 57.647.080.305	Rp 91.165.667.619	63,23%
2022	Rp 68.212.506.871	Rp 88.262.140.311	77,28%

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe (2024)

Berdasarkan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe pada tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe selama tahun 2018-2022 tidak dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan. Bahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe selama tahun 2019-2022 tidak memenuhi target yang ditetapkan. Adapun grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe adalah seperti pada gambar berikut:



Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe (2024)

Gambar 1. Data PAD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data grafik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe pada gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe terus mengalami fluktuasi selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe tertinggi sendiri pada tahun 2022 dan yang terendah adalah pada tahun 2021.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, di mana pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap penduduk atau entitas bisnis yang beroperasi di wilayah tersebut, di mana pajak ini digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dan infrastruktur bagi masyarakat di tingkat lokal (Mardiasmo, 2019). Alfitri (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa pajak daerah bersama dengan sumber pendapatan lainnya seperti retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak daerah di Kota Lhokseumawe sendiri diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, di mana pada pasal 1 ayat 24 disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan/atau badan hukum kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pendapatan suatu daerah dari denda pajak kendaraan bermotor juga memberikan pengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dikarenakan denda pajak kendaraan bermotor merupakan jumlah tambahan yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor kepada pemerintah apabila terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Menurut Handayani dan Usman (2023) denda pajak kendaraan bermotor merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor apabila mereka terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Ciccone (2018) dan Lasnawati et al. (2023) yang menemukan bahwa denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terjadinya fluktuasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe selama periode 2018-2022 sendiri menunjukkan kurang konsistennya Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 menjadi Rp 61,4 miliar dari Rp 65,6 miliar pada tahun 2018, di mana penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling signifikan terjadi pada tahun 2021 menjadi Rp 57,6 miliar. Bahkan, selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sendiri Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak mampu memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana pada tahun 2019 Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 80,61%, kemudian pada tahun 2020 hanya mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 93,47%. Bahkan pada tahun 2021 Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 63,23% dari total yang ditargetkan. Meskipun pada tahun 2022 sendiri Pemerintah Kota Lhokseumawe mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp 68,2 miliar dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 57,6 miliar pada tahun 2021. Namun hal tersebut juga tidak mampu memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp 88,2 miliar atau hanya mampu direalisasikan sebesar 77,28% saja. (Hasil observasi, 2024).

Menurut berita yang dipublikasikan oleh CNN Indonesia pada 19 Maret 2023, di mana Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi mengusulkan biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dan pajak progresif dihapus. Firman menjelaskan bahwa usulan tersebut supaya masyarakat lebih mudah mengurus surat kepemilikan kendaraan, ia berharap dengan kemudahan itu masyarakat dapat lebih taat membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian Direktur Registrasi dan Identifikasi (*Dirregident*) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus juga berharap dengan penghapusan pajak progresif, masyarakat tak lagi mengandalkan pemutihan sebagai solusi agar bebas dari pajak yang membengkak. Hal ini juga akan memudahkan pendataan kendaraan bermotor di Indonesia. Sebab, data kendaraan di tiga instansi yang mengurus pajak berbeda jumlahnya (Irwansyah, 2023).

Berdasarkan hasil observasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe periode 2018-2022, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe hanya pada tahun 2018 saja dapat melebihi target yang ditentukan. Akan tetapi, selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe sendiri tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan. Bahkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu direalisasikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe hanya sebesar 63,23% dan 77,28%. Padahal apabila dilihat dari segi pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, dan pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pendapatan dari Denda Pajak Kendaraan Bermotor (DPKB) yang juga cenderung mengalami kenaikan, di mana ketiga pendapatan tersebut merupakan komponen dari pajak daerah dan merupakan salah satu indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang "Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pemungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2018-2022".

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Razif et al., 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

Menurut Halim (2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan seluruh daerah yang berasal dari daerah tersebut dan dihasilkan sesuai dengan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perannya, sektor pendapatan daerah sangat penting karena mencerminkan kemampuan daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Wulandari dan Iryanie (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan bagi daerah yang menopang kekuatan keuangan daerah yang bersumber dari daerah yang bersangkutan seperti hasil pajak daerah, hasil pengelolaan barang milik daerah, dan lain-lain yang terdiri dari pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah otonom di Indonesia dari berbagai sumber di dalam wilayahnya sendiri. Pendapatan asli daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah dan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian dan kesejahteraan suatu daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan dan pembangunan pemerintah di setiap daerah. Semakin besar jumlah kendaraan yang ada di setiap daerah maka semakin besar peluang untuk menyumbang penerimaan di setiap daerah (Razif et al., 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar pada suatu daerah tertentu.

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pemilik kendaraan bermotor untuk digunakan sebagai sumber pendapatan negara. Pajak ini biasanya diatur oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara, di mana tujuan dari pajak kendaraan bermotor adalah untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk berbagai keperluan publik seperti pemeliharaan infrastruktur jalan, penyediaa layanan transportasi umum, dan lain sebagainya.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Setiawan dan Isporima, 2021). Menurut Ningsih et al. (2021) bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha.

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika ingin melakukan perubahan kepemilikan resmi atas kendaraan bermotor tersebut. Biasanya, bea balik

nama ini dikenakan oleh pemerintah setempat atau lembaga yang berwenang untuk mengatur transportasi dan perpajakan.


Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Denda pajak kendaraan bermotor merupakan tindakan tegas atau hukuman untuk masyarakat yang tidak melaksanakan pajak atau melanggar kebijakan pajak, denda atau sanksi merupakan upaya pencegahan supaya masyarakat patuh dan tidak melanggar aturan perpajakan seperti tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak (Parwati dan Furqon, 2022). Menurut Handayani dan Usman (2023) denda pajak kendaraan bermotor merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor apabila mereka terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Pajak kendaraan biasanya merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan untuk mendukung pendanaan berbagai proyek pemerintah termasuk pemeliharaan jalan dan infrastruktur transportasi lainnya.

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa denda pajak kendaraan bermotor merupakan jumlah tambahan yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor kepada pemerintah jika terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Denda pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk sanksi atau hukuman atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori suatu masalah tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah seperti gambar berikut:



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka yang menjadi hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Pengenaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe.
- H₂ : Bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe.
- H₃ : Pemungutan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe.

H₄ : Pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe.

METODE

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang ada di Kota Lhokseumawe, di mana objek yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe yang kena pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan denda pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018-2022 yaitu sebanyak 32.934 orang. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus *slovin*, maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,697 responden, yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden atau wajib pajak

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan yang menunjukkan indikator-indikator dari suatu gejala, sehingga memudahkan dalam menganalisis data. Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel-variabel yang dianalisis. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. (UU No. 28 Tahun 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang PAD 2. Pemahaman tentang sumber PAD 3. Pemahaman tentang tujuan PAD 4. Pemahaman tentang manfaat PAD 5. Pemahaman bahwa PAD akan memberikan manfaat untuk masyarakat 	Ordinal
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar pada suatu daerah tertentu. (UU No. 28 Tahun 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang pentingnya PKB 2. Pengetahuan jika tidak membayar PKB sangat merugikan daerah 	Ordinal

		3. Pengetahuan tentang dasar hukum PKB	
		4. Pengetahuan tentang tujuan PKB	
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)	Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (UU No. 28 Tahun 2009)	1. Pemahaman tentang BBNKB 2. Mendalami manfaat BBNKB 3. Pemahaman tujuan pengenaan BBNKB 4. Pemahaman tentang tarif BBNKB 5. Tidak merasa rugi dengan pengenaan tarif BBNKB	Ordinal
Pemungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (X3)	Sanksi atau denda perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati, dipatuhi, atau bisa dikatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2019)	1. Pemahaman sanksi pidana jika tidak membayar pajak 2. Pemahaman tentang sanksi perpajakan 3. Pemahaman mengenai sanksi yang cukup berat 4. Pemahaman tidak ada toleransi mengenai denda pajak	Ordinal

Sumber: Data diolah (2024)

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel independen yang terdiri dari pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor terhadap variabel independen yaitu peningkata Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis ini diolah dengan menggunakan program SPSS versi 26, di mana persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- X₁ : Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
- X₂ : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- X₃ : Pemungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
- ε : Error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Jawaban Responden

Tabel 3. Statistik Jawaban Untuk Variabel Pengenaan PKB

Pekerjaan	Keterangan	Pengenaan PKB				Mean
		X _{1.1}	X _{1.2}	X _{1.3}	X _{1.4}	
PNS	N	18	18	18	18	4,24
	Rata-Rata	4,28	4,22	4,11	4,33	
Karyawan Swasta	N	15	15	15	15	3,97
	Rata-Rata	4,13	3,93	3,87	3,93	
Karyawan BUMN	N	13	13	13	13	3,94
	Rata-Rata	4,15	4,00	3,77	3,85	
Wirausaha	N	39	39	39	39	3,98
	Rata-Rata	4,10	4,00	3,85	3,97	
Mahasiswa	N	15	15	15	15	3,98
	Rata-Rata	4,27	4,07	3,60	4,00	

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif jawaban responden untuk variabel pengenaan pajak kendaraan bermotor pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan responden yang paling mengerti mengenai masalah pengenaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan responden yang memiliki profesi sebagai karyawan BUMN merupakan responden yang paling rendah tingkat pemahaman mengenai pengenaan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pemahaman mengenai kebijakan pajak kendaraan bermotor. Kemudian hal tersebut juga menunjukkan bahwa PNS lebih banyak mengetahui informasi dan regulasi terkait pajak melalui tugas dan fungsi mereka dalam pemerintahan, sedangkan karyawan BUMN mungkin tidak memiliki akses yang sama atau prioritas yang sama dalam hal informasi terkait dengan pajak kendaraan bermotor.

Statistik deskriptif jawaban responden selanjutnya dalam penelitian ini adalah untuk variabel bea balik nama kendaraan bermotor, di mana diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Statistik Jawaban Responden Untuk Variabel BBNKB

Pekerjaan	Keterangan	BBNKB					Mean
		X _{2.1}	X _{2.2}	X _{2.3}	X _{2.4}	X _{2.5}	
PNS	N	18	18	18	18	18	4,32
	Rata-Rata	4,39	4,39	4,33	4,33	4,17	
Karyawan Swasta	N	15	15	15	15	15	4,27
	Rata-Rata	4,27	4,33	4,20	4,13	4,40	
Karyawan BUMN	N	13	13	13	13	13	4,15
	Rata-Rata	4,31	4,31	4,00	4,23	3,92	
Wirausaha	N	39	39	39	39	39	4,11
	Rata-Rata	4,31	4,21	4,03	4,03	4,00	
Mahasiswa	N	15	15	15	15	15	4,13
	Rata-Rata	4,27	4,13	4,27	4,07	3,93	

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif jawaban responden untuk variabel bea balik nama kendaraan bermotor pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih memahami atau lebih mengerti mengenai pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkan responden yang berprofesi sebagai wirausaha merupakan

responden yang paling rendah tingkat pemahaman mengenai bea balik nama kendaraan bermotor. Hal tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pekerjaan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman mengenai prosedur dan kewajiban terkait dengan bea balik nama kendaraan bermotor, di mana hal tersebut juga menunjukkan bahwa adanya kemungkinan bahwa PNS memiliki lebih banyak akses terhadap informasi dan pelatihan mengenai regulasi pemerintah termasuk perpajakan dan bea balik nama kendaraan bermotor dibandingkan dengan responden berprofesi sebagai wirausaha yang mungkin lebih fokus pada aspek operasional bisnis mereka dan kurang memahami tentang informasi administratif.

Statistik deskriptif jawaban responden selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk variabel pemungutan denda pajak kendaraan bermotor, di mana diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Statistik Jawaban Responden Untuk Variabel DPKB

Pekerjaan	Keterangan	Pemungutan DPKB				Mean
		X _{3.1}	X _{3.2}	X _{3.3}	X _{3.4}	
PNS	N	18	18	18	18	4,39
	Rata-Rata	4,33	4,44	4,44	4,33	
Karyawan Swasta	N	15	15	15	15	3,90
	Rata-Rata	4,00	3,93	4,00	3,67	
Karyawan BUMN	N	13	13	13	13	4,12
	Rata-Rata	3,92	4,31	4,15	4,08	
Wirausaha	N	39	39	39	39	4,14
	Rata-Rata	4,08	4,15	4,18	4,15	
Mahasiswa	N	15	15	15	15	4,22
	Rata-Rata	4,08	4,24	4,21	4,10	

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil statistik jawaban responden untuk variabel pemungutan denda pajak kendaraan bermotor pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang berprofesi sebagai PNS memiliki pengetahuan atau pemahaman lebih baik mengenai pemungutan denda pajak kendaraan bermotor, sedangkan responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta memiliki pengetahuan atau pemahaman paling rendah dibandingkan profesi lainnya dalam pemahaman mengenai pemungutan denda pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang tentang kebijakan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor, di mana hal tersebut juga menunjukkan bahwa responden yang berprofesi sebagai PNS lebih sering mendapatkan informasi terkait dengan regulasi pemerintah dan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor melalui pekerjaan mereka. Di sisi lain, karyawan swasta memiliki kemungkinan kurang dalam mendapatkan informasi terkait dengan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor dikarenakan fokus pekerjaan mereka yang berbeda.

Statistik deskriptif jawaban responden yang terakhir dalam penelitian ini adalah untuk variabel peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Statistik Jawaban Responden Untuk Variabel PAD

Pekerjaan	Keterangan	Peningkatan PAD					Mean
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
PNS	N	18	18	18	18	18	4,28
	Rata-Rata	4,33	4,28	4,44	4,28	4,06	

Karyawan Swasta	N	15	15	15	15	15	4,05
	Rata-Rata	4,00	3,67	4,13	4,20	4,27	
Karyawan BUMN	N	13	13	13	13	13	4,20
	Rata-Rata	4,00	4,31	4,23	4,23	4,23	
Wirasaha	N	39	39	39	39	39	4,12
	Rata-Rata	3,95	4,03	4,21	4,21	4,21	
Mahasiswa	N	15	15	15	15	15	4,13
	Rata-Rata	4,20	4,20	3,87	4,13	4,27	

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan statistik deskriptif jawaban responden untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta memiliki tingkat pemahaman yang lebih rendah mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman seseorang mengenai konsep dan pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Uji Instrumen Data

Uji Validitas

Tabel 7. Hasil Uji Validitas

Item	r_{hitung}	Sig	r_{tabel}	Keterangan
X1.1	0,698	0,000	0,1966	Valid
X1.2	0,733	0,000	0,1966	Valid
X1.3	0,760	0,000	0,1966	Valid
X1.4	0,698	0,000	0,1966	Valid
X2.1	0,668	0,000	0,1966	Valid
X2.2	0,599	0,000	0,1966	Valid
X2.3	0,628	0,000	0,1966	Valid
X2.4	0,706	0,000	0,1966	Valid
X2.5	0,644	0,000	0,1966	Valid
X3.1	0,611	0,000	0,1966	Valid
X3.2	0,708	0,000	0,1966	Valid
X3.3	0,704	0,000	0,1966	Valid
X3.4	0,764	0,000	0,1966	Valid
Y.1	0,789	0,000	0,1966	Valid
Y.2	0,693	0,000	0,1966	Valid
Y.3	0,563	0,000	0,1966	Valid
Y.4	0,762	0,000	0,1966	Valid
Y.5	0,406	0,000	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pengenalan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pemungutan denda pajak kendaraan bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r_{tabel} , dan memperoleh nilai signifikan yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 8. Uji Reliabilitas


No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	0,687	Reliabel
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,657	Reliabel
3	Denda Pajak Kendaraan Bermotor	0,649	Reliabel
4	Pendapatan Asli Daerah	0,655	Reliabel

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pemungutan denda pajak kendaraan bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data



Gambar 3. Hasil Uji Normality Probability Plot

Berdasarkan hasil uji normalitas data menggunakan uji *normality probability plot* pada gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik di dalam grafik menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pemungutan denda pajak kendaraan bermotor, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki data terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas


Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Collinearity Diagnostic		Keterangan
	VIF	Tolerance	
Pajak Kendaraan Bermotor	1,233	0,811	Bebas Multikolinearitas
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1,228	0,814	
Denda Pajak Kendaraan Bermotor	1,137	0,879	

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor memperoleh nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan memperoleh nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4. Hasil Uji *Scatterplot*

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* pada gambar di atas, maka dapat dilihat bahwa titik-titik di dalam grafik menyebar dan tidak membentuk suatu model tertentu yang jelas. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of The Estimate</i>
1	0,759	0,576	0,563	1,460

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, maka diperoleh hasil untuk koefisien determinasi (*adjusted r-square*) adalah sebesar 0,563. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022 dipengaruhi oleh pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor sebesar 56,3%. Sedangkan sisanya sebesar 44,7% Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Parsial

<i>Variable</i>	<i>Unstandardized Coefficient</i>		<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>		
(Constant)	0,368	1,807	0,204	0,839
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	0,358	0,083	4,335	0,000
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,318	0,076	4,159	0,000

Denda Pajak Kendaraan Bermotor	0,480	0,085	5,632	0,000
--------------------------------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji regresi parsial pada Tabel 11 di atas, maka diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,368 + 0,358X_1 + 0,318X_2 + 0,480X_3$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 0,368. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor juga akan konstanta sebesar 0,368.
2. Variabel pengenaan pajak kendaraan bermotor memiliki nilai koefisien sebesar 0,358. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pengenaan pajak kendaraan bermotor meningkat 1%, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe akan meningkat sebesar 35,8%.
3. Variabel bea balik nama kendaraan bermotor memiliki nilai koefisien sebesar 0,318. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila bea balik nama kendaraan bermotor meningkat 1%, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe akan meningkat sebesar 31,8%.
4. Variabel pemungutan denda pajak kendaraan bermotor memiliki nilai koefisien sebesar 0,480. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pemungutan denda pajak kendaraan bermotor meningkat 1%, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe akan meningkat sebesar 48%.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel pemungutan denda pajak kendaraan bermotor merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe yang mencapai 48% dibandingkan dengan variabel lainnya.

Berdasarkan hasil uji regresi parsial pada Tabel 11 di atas, maka diperoleh hasil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel pengenaan pajak kendaraan bermotor memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,335 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu 1,98397 ($4,222 > 1,98397$), serta memiliki nilai koefisien sebesar 0,358. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022 diterima (H_1 diterima).
2. Variabel bea balik nama kendaraan bermotor memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,159 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu 1,98397 ($4,159 > 1,98397$), serta memiliki nilai koefisien sebesar 0,318. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022 diterima (H_2 diterima).

3. Variabel pemungutan denda pajak kendaraan bermotor memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,632 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu 1,98397 ($5,632 > 1,98397$), serta memiliki nilai koefisien sebesar 0,480. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pemungutan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022 diterima (H_3 diterima).

Uji Regresi Simultan

Tabel 12. Hasil Uji Regresi Simultan

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean square</i>	<i>F</i>	<i>Sig</i>
<i>Regression</i>	278,251	3	92,750	43,541	0,000
<i>Residual</i>	204,499	96	2,130		
<i>Total</i>	482,750	99			

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji regresi simultan pada Tabel 4.21 di atas, maka diperoleh hasil bahwa nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan memperoleh nilai F_{hitung} sebesar 43,541 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai F_{tabel} yaitu 2,70 ($43,541 > 2,70$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022 diterima (H_4 diterima).

Pembahasan

Pengaruh Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, di mana diperoleh hasil bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan, serta memiliki nilai koefisien yang positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022 diterima (H_1 diterima).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Sudarcun et al. (2023) dan penelitian yang pernah dilakukan oleh Aliyuddin et al. (2022) yang menemukan bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Cahya (2022) serta penelitian Nugraha (2022) yang juga menemukan bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, di mana diperoleh hasil bahwa bea balik nama kendaraan bermotor memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan, serta memiliki nilai koefisien yang positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022 diterima (H_2 diterima).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Sudarcun *et al.* (2023) dan penelitian yang pernah dilakukan oleh Nugraha (2022) yang menemukan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Ningsih *et al.* (2021) serta penelitian Ferdiansyah (2020) yang juga menemukan bahwa bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaruh Pemungutan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, di mana diperoleh hasil bahwa pemungutan denda pajak kendaraan bermotor memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan, serta memiliki nilai koefisien yang positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa pemungutan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022 diterima (H_3 diterima).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Ciccone (2018) dan penelitian yang pernah dilakukan oleh Beni *et al.* (2020) yang menemukan bahwa pemungutan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis pengaruh pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengenaan pajak kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022. Dari hasil pengujian juga diperoleh hasil bahwa yang berprofesi sebagai PNS merupakan responden yang paling memahami masalah pengenaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan yang berprofesi sebagai karyawan BUMN merupakan responden yang paling rendah tingkat pemahaman mengenai pengenaan pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022. Dari hasil pengujian juga diperoleh hasil bahwa yang berprofesi sebagai PNS merupakan responden yang paling memahami masalah bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkan yang

- berprofesi sebagai wirausaha merupakan responden yang paling rendah tingkat pemahamannya mengenai masalah bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Pemungutan denda pajak kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022. Dari hasil pengujian juga diperoleh hasil bahwa yang berprofesi sebagai PNS merupakan responden yang paling memahami mengenai masalah pemungutan denda pajak kendaraan bermotor, sedangkan yang berprofesi sebagai karyawan swasta merupakan responden yang memiliki tingkat pemahaman paling rendah mengenai masalah pemungutan denda pajak kendaraan bermotor.
 4. Pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pemungutan denda pajak kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022. Dari hasil pengujian juga diperoleh hasil bahwa yang berprofesi sebagai PNS merupakan responden yang paling memahami mengenai masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan yang berprofesi sebagai karyawan swasta merupakan responden yang memiliki tingkat pemahaman paling rendah mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Daftar Pustaka

- Alfitri, T. (2021). *Pertumbuhan Restoran Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang*. Universitas Sriwijaya.
- Baldric, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Beni, S., Manggu, B., & Sadewo, Y. D. (2020). Pengaruh Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Perilaku Taat Pajak (Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang). *Jurnal Borneo Akcaya*, 6(1), 43–57.
- Cahya, L. R. (2022). *Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2021 (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ciccone, A. (2018). Environmental Effect of a Vehicle Tax Reform: Empirical Evidence From Norway. *Journal of Transport Policy*, 6(9), 141–157.
- Ferdiansyah. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 140–154.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, F., & Usman, B. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Program Pemutihan Pokok Tunggakan Serta Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 28(3), 447–460.
- Iriani, Sonata, I., Elny, S., & Ramadhani, R. (2021). Analisis Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Wahan Inovasi*, 10(1), 172–179.

- Irwansyah, D. (2023). Alasan Bea Balik Nama II dan Pajak Progresif Mau Dihapus. Retrieved March 10, 2024, from CNN Indonesia website: <https://tinyurl.com/4mkmdmy3>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ningsih, B. A., Romli, H., & Putri, A. U. (2021). Analisis Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2019. *JBME: Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 44–49.
- Nugraha, D. P. D. (2022). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Parwati, A., & Furqon, I. K. (2022). Analisis Pengaruh Wawasan, Kesadaran Serta Denda Pajak Terhadap Ketaatan Masyarakat Melaksanakan Tarikan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Pekalongan. *JAP: Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 3(2), 90–96.
- Razif, Afza, S., Wahyuddin, & Yunina. (2022). Analisis Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Plat Merah) di Samsat Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(3), 1–11.
- Razif, Saputra, M. A., Wahyuddin, & Nurhasanah. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Perizinan Tertentu Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(1), 48–63.
- Setiawan, D., & Isporima, M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawaban Barat Periode 2013-2019. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 5(3), 23–36.
- Sudarcun, Fikri, Z., & Marlina. (2023). Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka. *JGSS: Journal of Government Science Studies*, 1(2), 22–30.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.